**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk di manfaatkan demi kemaslahatan umat, sebagai warga negara Indonesia semua masyarakat berhak untuk memiliki dan mempergunakan tanah sebagaimana fungsi dan haknya, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Salah satu cara untuk memanfaatkan tanah demi kemaslahatan umat yaitu dengan cara wakaf. Wakaf selain bentuk ibadah yang sangat diistimewakan oleh agama karena mempunyai banyak sekali manfaat yang terkandung didalamnya, selain bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta, namun juga berharap imbalan berupa pahala (surga) yang akan mengalir kepada muakif (orang yang berwakaf) walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, karena sudah menjadi jaminan bagi setiap hamba yang melakukan kebaikan.

Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqoftu kadzaa*” dan artinya adalah ‘*aku menahannya*.’[[1]](#footnote-1)

Dalam buku *Sulubussalam* karya Muhammad ibn Ismail ash-Shan’aniy sebagaimana yang dikutip oleh Drs. H Adijani Al-Alabij, S.H[[2]](#footnote-2) mengatakan bahwa pengertian wakaf menurut istilah syara adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan dalam kebaikan”.

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan / mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah dalam jalan kebaikan.[[3]](#footnote-3)

 Perbuatan wakaf yang ada di Indonesia berkaitan erat dengan sertifikat wakaf. Sertifikat menurut KBBI adalah tanda atau suatu keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.[[4]](#footnote-4) Adanya sertifikat wakaf mempunyai peran penting sebagai bukti yang otentik kepemilikan atau penyerahan bukti wakaf, adanya sertifikat wakaf akan menjadi eksistensi dari harta wakaf itu sendiri, baik yang diakui oleh Undang -undang atau hukum Islam. Selain adanya eksistensi tanah wakaf didalam pengelolaan wakaf juga harus memiliki manajemen pengelolaan wakaf yang baik, yaitu salah satu faktor penting bagi pengembangan wakaf di Indonesia, hal ini telah diatur pada pasal 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengatakan bahwa “nadzir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan peruntukknya.”[[5]](#footnote-5) selain untuk pengembangan tetapi wakaf juga harus ditulis sebagai tanda bukti yang sah atau fakta yaitu berbentuk sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW sebagai badan pengelola wakaf. Dalam pasal 32 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatakan “ PPAIW atas nama Nadzir mendaftarkan benda wakaf kepada Pemerintah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

 Lahirnya Undang-Undang tentang manajemen pengelolaan wakaf tidak terlepas dari sumber hukum islam yaitu Al-Qur’an yang terdapat dalam Surat Al-Baqaraah: 282

 ...

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya…”[[6]](#footnote-6)*

 Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya melakukan administrasi berupa data yang harus dicatat dalam setiap transaksi mu’amala atau utang piutang, dengan kata lain persoalan wakaf juga harus diatur sertifikasinya. Betapa luhurnya ajaran didalam Al-Qur’an yang menfokuskan pembahasan kepada pelaksanaan sertifikasi wakaf agar pelaku mu’amalah mempunyai bukti yang nyata dan sah baik dimata hukum ataupun dalam syarat wakaf.

 Melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat Desa Singarajan terdapat banyak sekali tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat, salah satunya adalah Masjid Al-Firdaus. Wakaf dilakukan oleh wakif sebelum tahun 1970, karena pada waktu itu masyarakat masih melakukan transaksi wakaf secara tradisional artinya hanya sebatas lisan atau ucapan antara si wakif dan nadzir yang menjadi tanda jadinya wakaf atas dasar kepercayaan si wakif memberikan tanah untuk dimanfaatkan oleh banyak orang dan sah dimata agama . Hal ini menandakan bahwa manajemen dan sertifikat wakaf masih terasa asing dikalangan masyarakat awam yang tidak tahu hukum, dengan tidak menutup kemungkinan banyak sekali permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan wakaf di Indonesia belum berkembang pesat dan manajemennya belum dilaksakan secara penuh oleh nadzir dan masyarakat.

 Persoalan yang terjadi pada kasus-kasus tanah wakaf, baik itu sengketa intern ataupun ekstren. Misalnya kasus sengketa intern yaitu dengan adanya kepentingan dari ahli waris dari si wakif yang mengambil alih kepemilikan tanah wakaf, sehingga menimbulkan konflik antara ahli waris dan badan pengelola wakaf (*nadzir*), persoalan seperti ini marak terjadi di masyarakat karena ketiadaan sertifikat wakaf sebagai alat bukti yang sah, sehingga banyak oknum yang menjadikan kasus ini sebagai peluang untuk merebut kembali tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat.

 Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 dan Pasal 224 jo amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 32 sampai dengan 35, mengenai wakaf tersebut harus sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 32 tentang wakaf yaitu mendorong agar wakif setelah berikrar wakaf menyerahkan kelengkapan surat-surat:

1. Tanda bukti kepemilikan atau sertifikat harta benda.
2. Jika yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh Camat.
3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda bergerak yang bersangkutan untuk proses selanjutnya menurut pasal 32 sampai 35 yang menyetakan bahwa:
4. PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
5. Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:
6. Salinan akta akrar wakaf.
7. Surat-surat atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
8. Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta wakaf.
9. Bukti pendaftaran harta wakaf sebagimana yang dimaksudkan Pasal 34 disampaian oleh PPAIW kepada nadzir.

Nadzir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.[[7]](#footnote-7) UU RI No. 41 Tahun 2004 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Perwakafan Di Indonesia, yang didalamnya diatur juga tentang masalah tugas nadzir dalam hal pengurusan benda wakaf yang termuat dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004.

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum yaitu beralihnya kepemilikan harta wakif menjadi seterusnya milik Allah SWT yang dikelola oleh nadzir baik itu dari lembaga atau perseorangan, dan tujuannya untuk kemaslahatan ummat.

Islam sangat menganjurkan semua hambanya untuk berlaku adil dalam berbuat baik, apalagi dalam hal pemanfaatan kekayaan untuk masyarakat. Dengan adanya wakaf si kaya dapat mewakafkan tanahnya untuk dikelola oleh nadzir dan diambil manfaatnya dan dikembangkan untuk si miskin yang sangat membutuhkan. Hal ini akan menimbulkan adanya ikatan batin yang kuat antara si kaya dan si miskin karena mereka saling membutuhkan, si miskin butuh kesejahteraan hidup di dunia dan si kaya butuh pahala untuk kesejahteraan hidupnya di akhirat. Namun akan terjadi kesenjangan sosial apabila si kaya yang mempunyai sifat kikir dan sombong untuk beramal, pada hakekatnya harta adalah titipan dari Allah SWT kepada si kaya untuk di infakkan, karena didalam hartanya tersebut terdapat hak-hak orang lain yang harus disalurkan. Oleh karena itu, wakaf dan pengesahan sertifikat mempunyai peranan penting dalam kemaslahatan ummat, sehingga merasa terpanggil untuk meneliti lebih dalam lagi melalui skripsi ini.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah problematika pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004Tentang Wakafyang terdapat di Desa Singarajan Kecamatan Pontang. Yang menjadi sampel dalam pembahasan diantaranya adalah keberadaan status masjid Al-Firdaus menurut hukum Islam, cara menyertifikatan benda wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004, cara memproleh benda wakaf, dan cara penggunaan benda-benda wakaf tersebut menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam .

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status tanah wakaf masjid Al-Firdaus menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
3. Bagaimana relevansi pengesahan sertifikat tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan Hukum Islam?
4. **Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status tanah wakaf masjid Al-Firdaus menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Untuk mengetahui relevansi pengesahan sertifikat tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan Hukum Islam.
4. **Manfaat/ Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat atau signifikasi yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritisnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap lembaga pengembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya dan menambah referensi daftar pustaka tentang manajemen pengelolaan benda wakaf dan sertifikat tanah wakaf.
2. Manfaat praktisnya yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus dan fakta dilapangan tentang sertifikasi tanah wakaf sehingga dapat memberikan masukan kepada nadzir ataupun instansi-instansi badan pengelola wakaf. Dan menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan suatu gagasan baru agar terciptanya manajemen pengelolaan benda wakaf dan sertifikasi yang baik untuk kemajuan wakaf itu sendiri.
3. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian, penulis juga melakukan kajian pustaka demi menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penelitian ini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JUDUL | HIPOTESA |
| 1 | Nurut ThoyibahNIM : 081100080 | Manajemen Pengelolaan Dan Data Sertifikasi Benda Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam(Studi di Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Kota Cilegon) | Kesimpulannya: bahwa 1) dalam ayat Al-Qur’an dan Qa’idah-qa’idah fiqih terdapat penjelasan bahwa setiap bentuk muamalah termasuk wakaf agar didaftarkan untuk mencegah perselisihan dikemudian hari. Dan mempunyai keabsahan hukum yang sah dan status kepemilikannya jelas. Dalam Islam kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu hukum perwakafan diantara wujud dari kepastian hukum itu adalah bukti pencatatan yang posisinya lebih didahulukan, hal ini merupakan bahwa dalam perwakafan disamakan dengan terjadinya suatu transaksi antara wakif dan nadzir sehingga harus diadakannya suatu bukti yang autenti yaitu berupa sertifikat wakaf. 2) Bahwa managemen pengelolaan benda wakaf di Kelurahan Grogol menurut Undang-undang Nomor. 41 tahun 2004 masih belum sesuai dikarenakan pengelolaan yang dilakukan masih sederhana, akan tetapi managemen pengelolaan benda wakaf di Kelurahan Grogol menurut hukum Islam sudah sesuai. 3) Bahwa sertifikasi benda wakaf di Kelurahan Grogol menurut Undang-undang Nomor. 41 tahun 2004 terdapat sebagian benda wakaf di Kelurahan Grogol yang belum seluruhnya dimanaje dengan baik dan menajemennya masih kurang, sehingga untuk proses menuju sertifikasi benda-benda wakaf tidak berjalan sebagai mestinya, oleh karenanya benda-benda wakaf di Kelurahan Grogol ada yang sudah disertifikasi dan sebagian yang lain ada yang belum disertifikasikan. |
| 2 | Tinti FatmawatiNIM: 101100143 | Peranan Nadzir dalam Wakaf Menurut Hukum Islam | Kesimpulannya adalah, Pertama: Peran nadzir dalam pengelolaan harta wakaf menurut hukum islam ialah orang yang diserahi tugas untuk mengelola harta wakaf dan memelihara serta mengawasi harta, begitupula mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta wakaf itu tumbuh dengan baik dan kekal. Kedua: kendala-kendala nadzir dalam pengelola harta wakaf, diantaranya: kurangnya pemahaman nadzir dalam manajemen wakaf, tidak terdaftarnya harta benda wakaf, ketika terjadi perubahan mangenai harta wakaf, dan ketika nadzir membela dan mempertahankan kepentingan harta benda wakaf, dan Ketiga: Efektifitas pengelolaan pengawasan harta wakaf, dalam hal ini agar keefektifan pengelola pengawasan harta wakaf benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, harus ada pengawasan dan pembinaan harta wakaf yang dilakukan oleh unit-unit Departemen Agama secara heararkis, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan, Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Pusat, sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja departemen. |
| 3 | Siti Dewi JanuariNIM: 061100001 | Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat | Kesimpulannya adalah: bahwa pengertian wakaf sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mempunyai tujuan yang sama yaitu menahan harta dan mendistribusikannya untuk kepentingan umum, yang berbeda hanya pada ihwal benda wakaf sebatas kepada tanah milik. Bentuk-bentuk wakaf yang produktif diantaranya wakaf uang, wakaf saham, wakaf ternak dan sebagainya. Kontribusi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat untuk disalurkan untuk peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitas orang cacat, membantu bidang pendidikan seperti Pondok Modern Gontor Ponorogo di Jawa Timur, dalam bidang kesehatan pembangunan rumah sakit, dalam bidang pelayanan sosial seperti pembangunan jembatan atau jalan rusak, dan dalam bidang pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Adapun dalam strategi dan sosialisasi wakaf di Indonesia untuk mensejahterakan umat dengan membina dan membimbing nadzir ke arah yang lebih professional, dalam mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan wakaf pada umumnya dalam pemahaman pengembangan masyarakat belum memahami sepenuhnya hanya sebatas pada wakaf apa adanya. |
| 4 | Resty Kurnia AgustiniNIM: 071100045 | Pengaruh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kesadaran Masyarakat Untuk Berwakaf ( Study di Kecamatan Balaraja-Tangerang) | Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Data perwakafan di Kecamatan Balaraja sudah cukup banyak yang dicatat atau yang terdaftar di Kecamatan Balaraja sebanyak 17.3574 m², (2) Pelaksanaan wakaf di Kecamatan Balaraja pasca Undang-undang tersebut belum signifikan dan berpengaruh terhadap kesadaran berwakaf, (3) Kesadaran Masyarakat Kecamatan Balaraja untuk berwakaf pasca lahirnya undang-undang No. 41 Tahun 2004 belum optimal dalam berwakaf terlebih-lebih wakaf uang karena belum adanya ketegasan dan kantor KUA. |
| 5 | Swilia AprilianiNIM: 141100313 | Eksistensi Tanah Wakaf Mesjid Al-Firdaus Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang | Kesimpulannya bahwa : 1) Masjid Al-Firda’us dibangun di atas tanah wakaf milik Bpk. H. Agen yang di wakafkannya sebelum tahun 1970, dengan tidak diketahui ahli waris membuat administrasi masjid ini terbengkalai. Tetapi jika dilihat dari hukum Islam status tanah wakaf masjid Al-Firdaus ini sah hanya saja kurang lengkap jika dilihat dari UU karena tidak adanya bukti yang otentik (sertifikat wakaf). 2) Pelaksanaan sertifikasi di Desa Singarajan belum efektif dikarenakan pola pemikiran masyarakat Desa Singarajan yang masih tradisionil dengan mengaklamasikan tanah wakaf kepada masyarakat sehingga tidak ada orang yang berani menggugat dikarenakan takut mendapatkan azab (kuwalat) . Dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah akan pentingnya sertifikat wakaf yang menjadi tanda bukti dari harta wakaf tersebut. 3) Relasi antara UU No. 41 Tahun 2004 memiliki keterkaitan dengan hukum Syari’at Islam, salah satunya sertifikat wakaf yang didalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 telah dikuatkan dan diperjelas didalam pasal demi pasal dalam UU ini, menjadikan masalah sengketa wakaf yang apabila terjadi, dapat diminimalisir karena adanya bukti yang otentik yang memperjelas harta benda wakaf itu sendiri dan jelaspula peruntukkannya yang dicantumkan didalam sertifikat wakaf. |

1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam negara *politea*, hukum harus menjadi sumber kekuasaan para penguasa agar pemerintahannya terarah pada pemenuhan kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Sebagai sumber kekuasaan, hukum tidak hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tinggi, tetapi juga harus menjadi dasar dan kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, tetapi juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara.[[8]](#footnote-8) Hal ini berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 dalam UUD Tahun 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum[[9]](#footnote-9) dengan menjungjung tinggi Konstitusi dan hukum ini berlaku bagi memerintah dan juga yang diperintah sehingga kedua belah pihak bisa sama-sama memiliki kedudukan hukum yang harus dipatuhi setiap warga negaranya. Dengan banyaknya hukum yang dilahirkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia dan semua dikemas dalam Undang-undang sebagai hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum bagi ummat Muslim Indonesia, yang berlaku di negara Indonesia dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia.

Tidak hanya konstitusi dan UUD 1945 saja yang menjadi pedoman dalam membuat hukum yang wajib ditaati oleh semua warga negara Indonesia, tetapi dalam Agama Islam juga dikenal dengan Teori kredo atau syahadat. Teori Kredo atau Syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini berada dalam kekuasaan Sultan. Berdasarkan teori ini, maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika masyarakat Indonesia menyatakan Islam (menyatakan dua kalimah syahadat), secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat atau *kredo*.[[10]](#footnote-10)

 Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur UU untuk melindungi hak-hak bagi setiap warga negaranya, salah satunya UU tentang wakaf yang dirumuskan secara khusus untuk melindungi harta benda wakaf. Melalui sertifikat tanah wakaf yang sering dianggap tidak penting oleh masyarakat, disebabkan karena ketidaktahuan akan manfaat dan akibat hukum yang akan terjadi apabila tidak mempunyai sertifikat dan akta ikrar wakaf, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah yang berwenang kepada masyarakat akan UU No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf serta ketidakpedulian masyarakat akan manajemen dan tata kelola wakaf, alasan selanjutnya yaitu dari segi faktor ekonomi, banyak sekali masyarakat yang enggan untuk melakukan dan menaati apa yang diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 karena bagi masyarakat Desa Singarajan wakaf akan menjadi sah hanya dengan lisan sesuai dengan pemikiran para ulama klasik yang menetapkan wakaf cukup dengan *shigat* atau lisan. Ketika sertifikat wakaf itu diabaikan tentu akan menimbulkan problematika dimasyarakat terlebih dalam benda wakaf, selain menimbulkan manfaat karena mengandung nilai sosial ekonomi, juga keberadaannnya sangat penting di masyarakat.

 Sebagaimana yang tertulis dalam ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyerukan hendaknya setiap orang yang melakukan transaksi mu’amalah agar menuliskannya dengan ditegaskan dalam kata (*faktubuh*) maka dalam persoalan wakaf juga diatur pengesahan sertifikat benda wakaf. Betapa luhurnya ajaran yang ada didalam Al-Qur’an yang begitu rinci mengajarkan kepada pelaku yang akan melakukan mu’amalah untuk menyertifikatkan setiap perbuatan yang bernilai hukum, demi menjaga dari perbuatan yang akan merusak transaksi mu’amalah tersebut. Dalam konsep Al-Qur’an yang menjamin kepastian hukum terlebih dahulu untuk mencatatnya sebelum adanya akad, hal ini merupakan bahwa dalam transaksi perwakafan disamakan dengan adanya transaksi antara waqif dan nadzir yang mengharuskan adanya suatu bukti yang otentik berupa sertifikat wakaf.

Dari penjelasan diatas maka dengan judul skripsi Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) adalah proses sumber daya yang efektif terhadap orang yang bertanggung jawab membuat, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan juga mensertifikatkan atau membuat akta otentik terhadap sejumlah benda, barang, tanah wakaf yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia serta menjalankan aturan-aturan Allah SWT dan menjalankan sabda Rasulullah saw yang menerangkan tentang tanah wakaf masjid Al-Firdaus di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

1. **Metodologi Penelitian**

 Untuk memahami dan memudahkan dalam pembahasan masalah yang ada serta tercapainya tujuan masalah maka diperlukan bagi seorang peneliti untuk menggunakan suatu metode dalam menjalani suatu penelitian. Sebelum dijelaskan metode tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu sifat dan jenis penelitian yaitu:

1. **Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, artinya suatu prosedur penelitian yang berupa kata-kata penjabaran tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan kolerasi antara sebagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari suatu dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Berkaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan bukti-bukti dan fakta tentang hal yang berkaitan dengan pengaturan sertifikasi tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

1. **Jenis Penelitian**

Untuk memproleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi maka digunakan jenis penelitian:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yakni penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya tanpa ada rekayasa.

1. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Melalui penelusuran buku-buku, kitab-kitab serta makalah dan sebagainya yang berkenaan dengan wakaf dan sertifikasinya.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Sebelum diambil tentang metode pengumpulan data, disini perlu ditarik hal-hal yang berkenaan dengan data antara lain:

1. Sumber data

Dalam penelitian ini, jenis data diperoleh dengan metode-metode sebagai berikut:

Sumber primer dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Pengumpulan data primer diambil dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap penting dan perlu yang berkaitan dengan masalah kepengurusan benda-benda wakaf serta mengobservasi keadaan harta benda wakaf yang ada di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Data sekunder dilakukan dengan study perpustakaan dan dokumentasi. Pengumpulan data sekunder berupa dokumentasi-dokumentasi dari kantor Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. serta buku-buku catatan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Diantaranya:

1. Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan sistem sertifikasi tanah wakaf, serta dokumen atau arsip kepengurusan tanah wakaf.
3. Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
4. Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri SMH Banten pada tahun 2017.
5. Terknik pengumpulan data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu proses Tanya Jawab secara lisan anatara dua orang atau lebih yang berhadap-hadapan secara fisik, dimana seseorang itu bisa melihat dan mendengar langsung. Interview yang dipakai dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan sertifikasi wakaf yang akan ditanyakan kepada narasumber yang bersangkutan mengenai penelitian tersebut.
2. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang sedang diselidiki. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah keadaan tanah wakaf, dokumen dan sertifikat tanah wakaf. Obeservasi dilakukan untuk mengelola data hasil wawancara dengan dokumen dan sertifikat yang ada di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
3. Dokumentasi, yaitu kumpulan data berupa data verbal yang berbentuk lisan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan mendata arsi dokumentasi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan sistem sertifikasi wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
4. **Sistematika Pembahasan**

 Untuk mempermudah dan memberikan gambaran seluruh materi penelitian ini yang terdapat pada proposal skripsi ini maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat/ signifikasi masalah, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan Kondisi Obyektif dan lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografis dan sosiologis Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

Bab ketiga, berisikan Kajian Teoritis, yang berisikan tentang: Tanah wakaf menurut perspektif Hukum Islam dan tanah wakaf menurut persprektif UU No. 41 Tahun 2004.

Bab keempat, berisikan analisis yang berisikan tentang: Status tanah wakaf masjid Al-Firdaus menurut Hukum Islam, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Desa Singarajan Kecamatan Pontang menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, serta relevansi pengaturan sertifikat tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup, dalam pembahasannya meliputi kesimpulan dan saran.

1. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu* jilid 10, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011) cetakan pertama, h. 269. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002) cetakan empat, h. 25.` [↑](#footnote-ref-2)
3. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999), h. 26. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.kompasiana.com> , pukul. 23.05. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bazda Provinsi Banten, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf* , (Serang: Sehati Grafika, 2008), h. 128. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , h. 59. [↑](#footnote-ref-6)
7. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan,* …, h. 33 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dr. Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Pengaturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik,* (Jakarta: Penerbit Erlangga,2010) h.18. [↑](#footnote-ref-8)
9. Redaksi Bmedia, *UUD 1945 & Perubahannya*, (Jakarta: Bmedia, 2016) cetakan pertama, h. 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Andan Qohar, *Teori dan Pemikiran berlakunya hukum islam di Indonesia*, h. 1. [↑](#footnote-ref-10)